



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

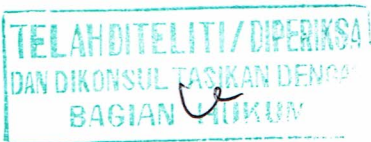
**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TENTANG**

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Solok Tahun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13).
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

TELAHDITELITI/DIPERIKSAI
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN
BAGIAN HUKUM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPMPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan PD untuk 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) Renstra PD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPD dalam penyusunan Renja SKPD.

**BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PD
Pasal 3**

- (1) Renstra PD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENUAN PENUTUP

Pasal 4

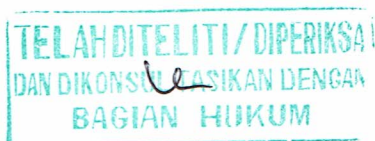
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Renstra PD Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di S o l o k
Pada tanggal 10 Januari 2018




WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 2

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9. Dinas Sosial
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Dinas Pariwisata
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip
21. Dinas Pertanian
22. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25. Badan Keuangan Daerah
26. Badan Penelitian dan Pengembangan
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Kecamatan Lubuk Sikarah
30. Kecamatan Tanjung Harapan

TELAHDITELITI/DIPERIKSAI
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN
BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

